

TAHAPAN-PROGRAM-JADWAL

2009

Kpts 01/P.KWK-MR/XII/2009 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 65 dan Pasal 66, dan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatandan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Maros tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UUD Tahun 1945, UU No 32 tahun 2004sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 tahun 2005; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; UU No 42 Tahun 2008; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2005; Keppres No 54 tahun 2003; Inpres No 7 Tahun 2005; Permendari No 9 Tahun 2005; PKPU No 03 Tahun 2007; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 31 tahun 2008; PKPU No 62 Tahun 2009; PKPU No 63 Tahun 2009; PKPU No 67 tahun 2009; PKPU No 68 Tahun 2009; PKPU No 69 Tahun 2009; PKPU No 72 tahun 2009; PKP No 73 Tahun 2009.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tahapan, Program dan Jadwal Waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Desember 2009.